

Kedudukan Aborsi Terhadap Iddah Perempuan Hamil Menurut Fiqh al-Syafi'iyyah

Muhammad Haikal

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

email: muhammadhaikal@unisai.ac.id

ABSTRACT

Iddah is a mandatory waiting period imposed upon a woman after divorce or the death of her husband, aimed at ensuring the presence or absence of pregnancy in the womb. The provisions of *iddah* have been explicitly established in the Qur'an and Sunnah. However, in practice, there are cases in which some women intentionally undergo abortion to accelerate the completion of their *iddah* period. This phenomenon raises legal questions concerning the position of abortion in relation to the waiting period of a pregnant woman according to the perspective of Shāfi'ī jurisprudence. This study aims to analyze the legal provisions of *iddah* for pregnant women and to examine the status of abortion in relation to the waiting period within the framework of Shāfi'ī fiqh. This research employs a qualitative method using a library research approach. Data were analyzed through descriptive-analytical methods by examining relevant classical Shāfi'ī jurisprudential sources. The findings indicate that, according to Shāfi'ī jurisprudence, the *iddah* of a pregnant woman ends upon the delivery of the fetus, whether born alive or deceased. The fetus must have reached a minimum age of eighty days, be recognized as the origin of human creation even if not yet fully formed, and be legally attributable (*nasab*) to the husband. Abortion under these stipulated conditions carries the same legal consequence as natural childbirth or miscarriage, namely terminating the waiting period, provided that the entire fetus has been expelled in cases of multiple pregnancy. Therefore, in Shāfi'ī jurisprudence, the termination of a pregnant woman's *iddah* is determined by the complete expulsion of the fetus, regardless of the underlying cause.

Keywords: *Iddah*, Abortion, Pregnant Woman, Shāfi'ī Jurisprudence, Islamic Family Law.

ABSTRAK

Iddah merupakan masa tunggu yang diwajibkan kepada perempuan setelah perceraian atau kematian suami, yang bertujuan untuk memastikan kekosongan atau keberadaan kandungan dalam rahim. Ketentuan iddah telah ditegaskan dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah. Namun dalam praktiknya, terdapat fenomena sebagian perempuan yang melakukan aborsi dengan tujuan mempercepat berakhirnya masa iddah. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan hukum terkait kedudukan aborsi terhadap masa iddah perempuan hamil menurut

perspektif fiqh al-Syafi'iyyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan iddah perempuan hamil serta kedudukan aborsi terhadap masa iddah tersebut menurut fiqh al-Syafi'iyyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menelaah sumber-sumber fiqh mazhab Syafi'i yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut fiqh al-Syafi'iyyah, masa iddah perempuan hamil berakhir dengan melahirkan janin yang dikandungnya, baik dalam keadaan hidup maupun meninggal dunia. Janin tersebut minimal telah berusia delapan puluh hari, dinyatakan sebagai asal penciptaan manusia meskipun belum sempurna bentuknya, serta dapat dinasabkan kepada suami. Adapun aborsi dalam batas ketentuan tersebut dipandang memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan persalinan atau keguguran, yaitu dapat mengakhiri masa iddah, dengan syarat seluruh janin telah keluar apabila terjadi kehamilan kembar. Dengan demikian, dalam perspektif fiqh al-Syafi'iyyah, berakhirnya iddah perempuan hamil ditentukan oleh keluarnya janin secara sempurna, bukan oleh sebab tindakan yang melatarbelakanginya.

Kata Kunci: Iddah, Aborsi, Perempuan Hamil, Fiqh al-Syafi'iyyah, Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah yang menjadi sarana keberlangsungan hidup manusia serta pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun perceraian (talak) dibolehkan dalam kondisi tertentu, Islam tetap menetapkan ketentuan iddah bagi perempuan yang diceraikan atau ditinggal wafat suaminya. Ketentuan iddah telah disepakati para ulama dan ditegaskan dalam Al-Qur'an serta Sunnah. Dalam konteks perempuan hamil, mayoritas ulama berpendapat bahwa masa iddah berakhir dengan melahirkan, meskipun jarak antara perceraian atau kematian suami dengan persalinan kurang dari empat bulan sepuluh hari. Abu Yahya Zakariyya al-Ansari mendefinisikan iddah sebagai masa tunggu untuk memastikan kesucian rahim, sebagai bentuk *ta'abbud* (ibadah), atau sebagai wujud tafajju' (berkabung) atas wafatnya suami. Ketentuan ini memiliki implikasi hukum terhadap sah atau tidaknya akad nikah yang dilakukan selama masa iddah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji kedudukan iddah perempuan hamil menurut perspektif fiqh al-Syafi'iyyah serta menganalisis kedudukan aborsi terhadap masa iddah tersebut. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dalam menentukan batas berakhirnya iddah perempuan hamil dan konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi pengakhiran kehamilan sebelum waktu persalinan normal. Dengan demikian,

penelitian ini bertujuan memberikan kejelasan normatif mengenai hubungan antara aborsi dan ketentuan iddah dalam kerangka hukum keluarga Islam mazhab Syafi'i.

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah permasalahan dari aspek legal-formal berdasarkan ketentuan halal dan haram serta norma yang terkandung dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (kajian pustaka), yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan sebagai data utama. Kajian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan mendeskripsikan serta menganalisis ketentuan hukum terkait kedudukan aborsi dalam masa iddah perempuan hamil menurut perspektif fiqh al-Syafi'iyah.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab ulama mazhab Syafi'i, seperti *Hasyiyah al-Bajuri*, *Fath al-Mu'in*, *Hasyiyah al-Syarqawi*, dan karya-karya fiqh lainnya yang relevan. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta literatur pendukung yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelaah dan mencatat sumber-sumber tertulis yang relevan. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu menelaah pendapat para ulama mazhab Syafi'i, kemudian menyusunnya secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Iddah Perempuan Hamil Menurut Perspektif *Fiqh al-Syāfi'iyah*

Dalam perspektif fiqh al-Syafi'iyah, ketentuan iddah perempuan hamil tidak hanya berdasar pada dalil tekstual (nash), tetapi juga memiliki fondasi ushuliyah yang kuat. Firman Allah SWT dalam QS. At-Talaq ayat 4 menjadi dasar utama:

“Wa ulātu al-ahmāli ajaluhunna an yadla'na hamlahunna.”

Keumuman lafaz (*'umum al-lafzh*) dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh perempuan hamil, tanpa pengecualian sebab perpisahan, masa iddahnya berakhir dengan melahirkan. Kaidah ushul menyatakan: *al-'ibrah bi 'umum al-lafzh la bi khusus al-sabab* (yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab) (Wahbah al-Zuhaili, 1989). Oleh karena itu, baik talak raj'i, bain, fasakh, maupun wafat suami, semuanya tercakup dalam cakupan ayat ini.

Dalam konteks wafat suami, muncul pertanyaan tentang relasi antara QS. At-Talaq: 4 dengan QS. Al-Baqarah: 234 yang menetapkan iddah empat bulan sepuluh hari bagi janda. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa ayat iddah hamil bersifat *khass* (khusus) terhadap ayat iddah wafat yang bersifat umum, sehingga bagi janda yang hamil, ketentuannya mengikuti kelahiran, bukan empat bulan

sepuluh hari. Hal ini ditegaskan dalam *Al-Majmu'* bahwa apabila seorang perempuan ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil, lalu ia melahirkan sehari setelah wafat, maka iddahya langsung selesai (Syams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Syarbini, n.d.).

Argumentasi ini juga diperkuat dengan hadis tentang Subai'ah al-Aslamiyyah yang melahirkan beberapa hari setelah suaminya wafat, lalu Rasulullah SAW membolehkannya menikah kembali (Zakariyya al-Ansari, n.d.). Hadis ini menjadi dalil konkret bahwa kelahiran mengakhiri iddah meskipun belum mencapai empat bulan sepuluh hari.

Secara maqāṣid al-syarī'ah, ketentuan ini berkaitan erat dengan *hifzh al-nasab* (perlindungan nasab). Al-Syarbini menegaskan bahwa tujuan utama iddah perempuan hamil adalah memastikan kekosongan rahim dan kejelasan garis keturunan. Dengan demikian, selama janin masih berada dalam kandungan, maka kemungkinan penisbatan nasab kepada suami tetap terbuka. Di sinilah tampak dimensi sosial-hukum iddah: menjaga kepastian ayah biologis serta mencegah percampuran nasab (*ikhtilath al-ansab*).

Lebih mendalam lagi, ulama Syafi'iyah membahas status janin yang keluar sebelum sempurna bentuknya. Dalam *Asna al-Mathalib* dijelaskan bahwa apabila yang dilahirkan berupa *mudghah* yang telah dipastikan sebagai asal penciptaan manusia, maka iddah selesai (Zakariyya al-Ansari, n.d.). Namun jika masih berupa *'alaqah* yang belum jelas, maka iddah belum berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran berakhirnya iddah bukan semata-mata keluarnya sesuatu dari rahim, tetapi keluarnya janin yang secara syar'i diakui sebagai permulaan manusia.

Imam al-Nawawi mengaitkan hal ini dengan hadis tahapan penciptaan manusia (40-40-40 hari) (Zakariyya al-Ansari, n.d.). Berdasarkan hadis tersebut, fase *mudghah* menjadi indikator awal pembentukan manusia secara nyata (Zakariyya al-Ansari, n.d.). Oleh karena itu, minimal usia janin yang dapat mengakhiri iddah dipahami setelah melewati fase tersebut. Pendekatan ini menunjukkan interaksi harmonis antara dalil Qur'an, hadis, dan analisis biologis klasik dalam fiqh Syafi'i.

Mengenai batas minimal dan maksimal masa kehamilan, para ulama Syafi'iyah menetapkan minimal enam bulan, hasil istinbat dari QS. Al-Ahqaf: 15 dan QS. Luqman: 14 (Zakariyya al-Ansari, n.d.). Ayat pertama menyebut total masa kehamilan dan penyapihan tiga puluh bulan, sedangkan ayat kedua menyebut masa penyapihan dua tahun (24 bulan). Dari pengurangan tersebut, diperoleh minimal masa kehamilan enam bulan. Argumentasi ini menunjukkan metode istinbat yang bersifat kombinatif (*al-jam' wa al-tawfiq bayn al-adillah*).

Adapun batas maksimal empat tahun, sebagaimana dijelaskan oleh al-Rafi'i dan al-Ansari, didasarkan pada istiqlal empiris terhadap realitas pada masa klasik (Zakariyya al-Ansari, n.d.). Walaupun dalam ilmu kedokteran modern batas ini tidak lagi relevan, dalam kerangka fiqh klasik ketentuan tersebut menunjukkan prinsip

kehati-hatian (*ihtiyath*) demi menjaga kemungkinan nasab. Dalam ushul fiqh dikenal kaidah: *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Dengan menetapkan batas maksimal yang panjang, para ulama berusaha mencegah penafian nasab yang mungkin terjadi.

Selain itu, perlu ditegaskan bahwa iddah tidak hanya berdimensi biologis, tetapi juga spiritual dan sosial. Dalam kasus wafat suami, iddah mengandung unsur ta'abbudi (ibadah) dan penghormatan terhadap ikatan pernikahan. Namun pada perempuan hamil, unsur biologis (kekosongan rahim) menjadi dominan. Oleh karena itu, ketika tujuan biologis telah tercapai dengan kelahiran, maka iddah pun berakhir, meskipun unsur ta'abbudi belum mencapai empat bulan sepuluh hari.

Dengan demikian, secara komprehensif dapat ditegaskan bahwa dalam mazhab Syafi'i, berakhirnya iddah perempuan hamil ditentukan oleh tiga unsur:

1. Kelahiran seluruh janin hingga rahim kosong;
2. Janin telah mencapai tahap yang diakui sebagai asal penciptaan manusia;
3. Terdapat kemungkinan penisbatan nasab kepada suami dalam rentang minimal dan maksimal kehamilan yang ditetapkan.

Konstruksi hukum ini memperlihatkan keseimbangan antara dalil tekstual, analisis rasional, pertimbangan biologis, dan maqāṣid al-syarī'ah dalam menjaga kehormatan keluarga serta stabilitas sosial.

Kedudukan Aborsi Terhadap Iddah Perempuan Hamil Menurut *fiqh al-Syāfi'iyyah*

Para fuqaha sepakat bahwa pengguguran kandungan (aborsi) setelah ditiupkannya ruh (*ba'da nafkh al-ruh*), yakni setelah usia kandungan mencapai empat bulan atau 120 hari, hukumnya haram dan tidak diperbolehkan. Tindakan tersebut dipandang sebagai kejahatan terhadap jiwa (*jinayah 'ala al-nafs*), karena pada fase ini janin telah bernyawa. Tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keharaman aborsi setelah peniupan ruh (Zakariyya al-Ansari, n.d.).

Hal ini ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*:

اتفق العلماء على تحريم الإجهاض دون عذر بعد الشهر الرابع أي بعد مائة وعشرين يوماً من بدء الحمل، وبعد ذلك جريمة موجبة للفرقة، لأنه إزهاق نفس وقتل إنسان. (Zakariyya al-Ansari, n.d.)

Menurut jumhur ulama, aborsi setelah peniupan ruh termasuk tindak pidana pembunuhan terhadap jiwa yang dilindungi syariat. Apabila janin lahir dalam keadaan mati akibat tindakan tersebut, maka pelaku wajib membayar *ghurrah* (denda janin). Jika lahir hidup lalu meninggal, maka kewajibannya meningkat menjadi diyat sempurna (Zakariyya al-Ansari, n.d.).

Sebagaimana disebutkan dalam *Hasyiah al-Qalyubi wa al-'Umairah*:

إن انفصل ميتا بجنابة على أمه... نعم يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه خلافا للغزالي. (Zakariyya al-Ansari, n.d.)

Artinya, apabila janin lahir mati karena tindakan terhadap ibunya (seperti pukulan atau obat), maka wajib membayar denda. Namun sebelum peniupan ruh, sebagian ulama membolehkan, berbeda dengan al-Ghazali.

Adapun mengenai perbedaan pendapat sebelum peniupan ruh, para ulama Syafi'iyah memang berselisih. Imam al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* mengharamkan aborsi sejak terjadinya konsepsi dan menyebutnya sebagai bentuk jinayah yang bertingkat sesuai perkembangan janin. Sebaliknya, sebagian ulama seperti al-Ramli dan al-Qalyubi membolehkan sebelum peniupan ruh. Bahkan ada yang membatasi pada fase nutfah dan 'alaqah saja (Zakariyya al-Ansari, n.d.).

Pendapat yang membolehkan sebelum 40 atau 42 hari berdasar pada hadis tentang pembentukan rupa janin (Zakariyya al-Ansari, n.d.):

إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها...

Hadis ini menjadi dasar bahwa sebelum fase pembentukan tersebut, janin belum sempurna bentuknya.

Wahbah al-Zuhaili juga menyebutkan (Zakariyya al-Ansari, n.d.):

يباح الإجهاض مع الكراهة إذا تم في فترة الأربعين يوماً... وبعد فترة الأربعين يحرم الإسقاط مطلقاً.

Namun demikian, mayoritas ulama tetap sepakat bahwa setelah peniupan ruh (120 hari), aborsi haram secara mutlak dan termasuk tindak pidana (Al-Qasby, n.d.).

Kaitannya dengan Iddah Perempuan Hamil

Perempuan yang dicerai atau ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahya adalah sampai melahirkan. Hal ini ditegaskan dalam *Hasyiah al-Bajuri* (Ibrahim al-Bajuri, n.d.):

إن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل (المنسوب لصاحب العدة).

Dan dalam *I'annah al-Thalibin* (Abu Bakr Muhammad Syatha al-Dimyathi, n.d.):

وبوضع الحمل إن كانت حاملاً.

Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa iddah perempuan hamil berakhir dengan melahirkan janin, baik hidup maupun mati, serta dengan keguguran janin yang telah tampak bentuk manusia (Al-Nawawi, n.d.-b).

Dalam *Al-Majmu'* beliau menyatakan (Al-Nawawi, n.d.-a):

وأقل ما تنقضي به عدة الحامل أن تضع بعد ثمانين يوماً... ولا تنقضي العدة بما دون المضغة.

Ibnu Hajar al-Haitami dalam *Tuhfah al-Muhtaj* juga menegaskan bahwa 'alaqah tidak mengakhiri iddah karena belum diyakini sebagai asal manusia, sedangkan mudghah yang diakui sebagai asal penciptaan manusia dapat mengakhirinya (Ibn Hajar al-Haitami, n.d.).

Zain al-Din al-Malibari dalam *Hasyiah I'annah al-Thalibin* menyatakan bahwa 'alaqah dan nutfah tidak mengakhiri iddah (Zain al-Din al-Malibari, n.d.).

Bahkan dalam *al-Bajuri* disebutkan:

(Ibrahim al-Bajuri, n.d.) ولا تنقضي العدة إلا بوضعه ولو بدواء.

Dengan demikian, menurut fiqh al-Syafi'iyah, keguguran setelah fase mudghah (± 80 hari) dapat mengakhiri masa iddah, karena tujuan iddah—yaitu memastikan kekosongan rahim dan menjaga kejelasan nasab—telah tercapai. Namun apabila terjadi sebelum fase tersebut, maka tidak mengakhiri iddah.

Analisis Penulis

Dari kajian kitab-kitab utama Mazhab Syâfi'i seperti *Y'anaḥ al-Talibin* (Al-Khatib Al-Syarbini), *Al-Hamuli fi al-Fiqh al-Syafi'i* (Shamsuddin Al-Hamuli), *Al-Bajuri 'ala Minhaj al-Talibin* (Muhammad Al-Bajuri), serta referensi pendukung dari *Minhaj al-Talibin* (Al-Nawawi) dan *Tuhfah al-Muhtaj* (Ibrahim Al-Ramli), dapat ditarik satu kesimpulan prinsip bahwa:

Mazhab Syâfi'i secara tegas mengedepankan unsur niat (العمد) dalam pembunuhan sebagai syarat utama penghalang warisan. Pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan, meskipun dalam kondisi tertentu mendapat pengampunan hukum, tetap menghilangkan hak waris pelaku. Sebaliknya, pembunuhan tidak sengaja atau kelalaian tidak menghalangi warisan. Ini menunjukkan bahwa Mazhab Syâfi'i lebih menekankan aspek moral dan niat pelaku dalam hukum waris, berlandaskan kaidah bahwa “amal itu tergantung niatnya” (إنما الأعمال بالنيات). Sebaliknya, dalam kajian kitab-kitab Mazhab Hanafi seperti *Al-Hidayah* (Al-Marghinani), *Fatawa Alamgiri*, *Radd al-Muhtar* (Ibnu Abidin), dan karya-karya Al-Kasani, ditemukan bahwa Mazhab Hanafi menggunakan pendekatan legalistik-hukum formal dengan melihat penghukuman qisas dan diyat sebagai tolok ukur gugurnya hak waris. Jadi, hak waris pelaku hanya gugur jika pembunuhan tersebut berstatus pelanggaran serius yang dikenai qisas, sedangkan pembunuhan yang mendapat pengampunan hukum atau tidak dikenai qisas tetap membolehkan warisan. Pendekatan ini lebih pragmatis dan menyesuaikan dengan hasil penegakan hukum pidana dalam masyarakat.

Kajian terhadap pendapat Mazhab Syâfi'i dan Hanafi mengenai pembunuhan yang menghalangi hak waris memperlihatkan perbedaan mendasar dalam pendekatan konsep hukum dan penerapan sanksi. Mazhab Syâfi'i menekankan unsur niat dalam menentukan apakah pembunuhan menghalangi hak waris. Dalam konteks ini, hanya pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (al-'amd) yang menyebabkan hilangnya hak waris pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip fundamental dalam fiqh dan etika Islam bahwa tindakan hanya dinilai berdasarkan niatnya, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW, “إنما الأعمال بالنيات” (Amal tergantung pada niatnya). Dengan demikian, pembunuhan tanpa sengaja seperti kecelakaan atau kelalaian tidak membatalkan hak waris pelaku. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada moralitas dan tanggung jawab individu secara personal. Sebaliknya, Mazhab Hanafi

menggunakan pendekatan yang lebih formal dan objektif, yaitu pembunuhan yang dikenakan sanksi qisas (hukuman setimpal) lah yang menghalangi hak waris. Ini berarti fokus pada aspek hukum positif dan pengenaan hukuman, bukan semata-mata niat. Pembunuhan yang tidak diproses dengan qisas seperti pembunuhan oleh anak kecil, orang gila, atau kelalaian tidak dianggap menghalangi hak waris karena tidak memenuhi kriteria hukuman pidana yang berat. Pendekatan ini menekankan sistem hukum dan konsekuensi sanksi yang konkret sebagai dasar pembatalan hak waris.

Perbedaan ini menunjukkan bagaimana masing-masing mazhab menempatkan dasar hukum dalam konteks pembunuhan dan warisan. Syâfi'i lebih menitikberatkan pada sebab subjektif (niat), sementara Hanafi lebih mengacu pada sebab objektif (hukuman/qisas). Kedua pandangan ini memiliki landasan yang kuat dalam tradisi hukum Islam dan memberikan solusi yang adil sesuai dengan konteks sosial dan hukum masing-masing.

Dari sisi praktis, perbedaan ini dapat berimplikasi pada bagaimana kasus pembunuhan dalam keluarga ditangani, terutama dalam pembagian warisan. Misalnya, dalam suatu kasus pembunuhan tidak sengaja yang tidak dikenai hukuman qisas, menurut Syâfi'i pelaku tetap berhak atas warisan, sedangkan menurut Hanafi juga demikian, tetapi alasan hukumnya berbeda. Namun, untuk pembunuhan sengaja, kedua mazhab sepakat bahwa hak waris gugur, meski alasan dan penekanan hukumnya berlainan.

PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap dalil Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama Mazhab Syafi'i, dapat ditegaskan bahwa iddah perempuan hamil berakhir dengan melahirkan kandungannya, baik karena talak maupun wafat suami. Ketentuan ini bersandar pada QS. al-Thalaq ayat 4 yang bersifat umum dan mencakup seluruh bentuk perpisahan. Tujuan utama iddah dalam konteks ini adalah memastikan kekosongan rahim dan menjaga kejelasan nasab (hifz al-nasab). Oleh karena itu, kelahiran seluruh janin—termasuk dalam kasus kembar—menjadi syarat berakhirnya iddah. Dalam hal keguguran atau aborsi, iddah hanya dianggap selesai apabila janin telah mencapai fase mudghah (± 80 hari), yaitu tahap yang diakui sebagai asal penciptaan manusia menurut fiqh Syafi'i. Status hukum aborsi, baik haram maupun selainnya, tidak memengaruhi fungsinya sebagai pengakhir iddah selama tujuan syariat telah tercapai.

Dalam aspek jinayah dan kewarisan, para ulama sepakat bahwa aborsi setelah peniupan ruh (120 hari) adalah haram dan tergolong pelanggaran terhadap jiwa yang dilindungi syariat. Adapun dalam persoalan pembunuhan sebagai penghalang waris, Mazhab Syafi'i menekankan unsur kesengajaan (al-'amd) sebagai faktor utama gugurnya hak waris, sedangkan Mazhab Hanafi menitikberatkan pada konsekuensi hukum pidana seperti qisas. Perbedaan ini

menunjukkan variasi metodologis dalam istinbat hukum, namun keduanya tetap berorientasi pada prinsip keadilan, perlindungan nasab, dan stabilitas sosial dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah.

REFERENSI

- Abu Bakr Muhammad Syatha al-Dimyathi. (n.d.). *I'annah al-Thalibin: Juz IV*. Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi. (n.d.-a). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab: Juz XVII*. Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi. (n.d.-b). *Raudhah al-Talibin: Juz VIII*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qasby. (n.d.). *Hasyiah 'ala Syarh al-Mahalli: Juz IV*.
- Al-Ramli, S. (n.d.). *Nihayah al-muhtaj ila syarh al-minhaj* (Juz VIII). Dar al-Fikr.
- Al-Syirazi, I. (n.d.). *Al-muhadzdzab fi fiqh al-imam al-Syafi 'i* (Juz II). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, A. (n.d.). *Al-hawi al-kabir fi fiqh mazhab al-Imam al-Syafi 'i* (Juz XI). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Al-wasith fi al-madhab* (Juz V). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Hajar al-Haitami. (n.d.). *Tuhfah al-Muhtaj: Juz IX*.
- Ibrahim al-Bajuri. (n.d.). *Hasyiah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghazi: Juz II*. Dar al-Fikr.
- Syams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Syarbini. (n.d.). *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj: Juz V*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Wahbah al-Zuhaili. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu: Juz VII*. Dar al-Fikr.
- Zain al-Din al-Malibari. (n.d.). *Hasyiah I'annah al-Thalibin: Juz IV*.
- Zakariyya al-Ansari. (n.d.). *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh al-Talib: Juz III*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.